



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG ;**
Tempat lahir : Marong ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Marong, Desa Semangat, Kecamatan Ledo,
Kabupaten Bengkayang ;
Agama : Prothestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Juni 2014, Nomor : SP. Han/05/VI/2014/Sek. Lumar, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014, Nomor : TAP-780/Q.1.18/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 01 September 2014, Nomor : PRINT-508/Q.1.18/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 10 September 2014, Nomor : 87/Pid.B/2014/PN. Bky, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 30 September 2014, Nomor : 87/Pid.B/2014/PN. Bky, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomor 78/Pen.Pid/2014/PN. Bky, tanggal 10 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2013/PN. Bky, tanggal 10 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih model 1209 type RH105 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki mereka **GARRISON 19 GRS** warna abu-abu merah marun bertuliskan "**URBAN DENIM CREATIVE MEAN CLOTHING GESTRO 4**"

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, serta memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG** bersama-sama dengan Sdr. **YAHYA** dan Sdr. **BOTAK (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Sasak Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK yang awalnya telah berencana untuk melakukan pencurian sapi, mendatangi kandang sapi milik saksi ACUN di Dusun Sasak Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mobil dump truck, sesampainya di kandang sapi tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK mengamati situasi disekitar kandang sapi tersebut dan merasa aman kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi ACUN, Sdr. BOTAK langsung membuka pintu kandang sapi kemudian Sdr. YAHYA membuka ikatan tali sapi dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik sapi tersebut menuju jalan raya dimana terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK sebelumnya telah mempersiapkan mobil dump truck yang diparkirkan ditepi jalan raya.
- Bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK berhasil membawa sapi ketempat di mana mobil dump truck diparkir, selanjutnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTAK naik keatas bak mobil dump truck untuk menarik sapi tersebut keatas sedangkan terdakwa bersama Sdr. YAHYA mendorong sapi tersebut dari bawah.

- Bahwa setelah sapi berhasil dinaikkan keatas dump truck kemudian terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK membawa sapi tersebut pergi ke Pontianak melalui Jalan Kecamatan Ledo - Jalan Kabupaten Sambas - Jalan Kota Singkawang, dan sesampainya di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa disuruh oleh Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK menginap sementara di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK langsung pergi untuk menjual sapi tersebut, dan sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK datang menjemput terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sapi tersebut dan mengatakan kalau jatah terdakwa hanya segitu karena banyak potongan untuk bayar sewa mobil dan bayar sopir.
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wib pada hari itu juga, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK kembali ke Bengkayang, dan sesampainya di Bengkayang terdakwa, Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACUN mengalami atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RINGGO Anak APOI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG** bersama-sama dengan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK (DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Sasak Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK yang awalnya telah berencana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sapi, mendatangi kandang sapi milik saksi ACUN di Dusun Sasak Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mobil dump truck, sesampainya di kandang sapi tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK mengamati situasi disekitar kandang sapi tersebut dan merasa aman kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi ACUN, Sdr. BOTAK langsung membuka pintu kandang sapi kemudian Sdr. YAHYA membuka ikatan tali sapi dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik sapi tersebut menuju jalan raya dimana terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK sebelumnya telah mempersiapkan mobil dump truck yang diparkirkan ditepi jalan raya.

- Bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK berhasil membawa sapi ketempat di mana mobil dump truck diparkir, selanjutnya Sdr. BOTAK naik keatas bak mobil dump truck untuk menarik sapi tersebut keatas sedangkan terdakwa bersama Sdr. YAHYA mendorong sapi tersebut dari bawah.
- Bahwa setelah sapi berhasil dinaikkan keatas dump truck kemudian terdakwa bersama Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK membawa sapi tersebut pergi ke Pontianak melalui Jalan Kecamatan Ledo - Jalan Kabupaten Sambas - Jalan Kota Singkawang, dan sesampainya di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa disuruh oleh Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK menginap sementara di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK langsung pergi untuk menjual sapi tersebut, dan sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK datang menjemput terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sapi tersebut dan mengatakan kalau jatah terdakwa hanya segitu karena banyak potongan untuk bayar sewa mobil dan bayar sopir.
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wib pada hari itu juga, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK kembali ke Bengkayang, dan sesampainya di Bengkayang terdakwa, Sdr. YAHYA dan Sdr. BOTAK pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACUN mengalami atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 **HIDAYAT DAUD Anak ABE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan seekor sapi milik saksi Acun Anak Sindung, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, di Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi tersebut berada di kandangnya, yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saat sapi tersebut hilang, saksi sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa malam itu, saksi baru saja pulang dari bekerja di PT. PSA, dan setelah berada di rumah, saksi langsung mandi ;
- Bahwa setelah saksi mandi, ketika saksi hendak berbaring sejenak, tiba-tiba saksi mendengar seperti ada suara kendaraan masuk ke dalam menuju jalan PT. PSA tempat kandang sapi milik saksi Acun berada ;
- Bahwa saksi tidak melihat jenis kendaraan apa yang lewat, hanya saja dari suaranya saksi mengira bahwa kendaraan tersebut adalah jenis mobil truck ;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, kendaraan tersebut lewat lagi di depan rumah saksi, dan ketika sampai di simpang menuju ke Jalan Sanggau Ledo, kendaraan tersebut langsung tancap gas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang sering ada mobil truck yang keluar masuk melalui jalan menuju PT. PSA tersebut, sehingga saksi merasa tidak curiga ;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai hilangnya sapi milik saksi Acun tersebut pada keesokan harinya, yaitu ketika saksi Acun datangkan ke rumah saksi untuk menanyakan apakah saksi ada mendengar suara kendaraan yang melewati jalan PT. PSA tersebut atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2 **ACUN Anak SINDUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sapi milik saksi, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, di Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sebelum sapi tersebut hilang, saksi sempat datang ke kandang sapi milik sapi, yang terletak di tepi jalan arah menuju Desa Sei Sibon, dan melihat sapi tersebut masih berada di sekitar kandang ;
- Bahwa kemudian saksi memasukkan sapi bali miliknya tersebut ke dalam kandang, dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi meninggalkan kandang untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa keesokan paginya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014, sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi datang kembali ke kandang untuk melihat sapi, ternyata sapi tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya, kemudian saksi berusaha mencarinya namun karena tidak juga ketemu akhirnya saksi melaporkan ke Polsek Lumar ;
- Bahwa saksi sempat mencurigai seseorang mengambil sapi milik saksi tersebut, yaitu Sdr. Yahya, dan ketika pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melihat Sdr. Yahya melintas di depan LP Bengkayang, saksi berputar arah dan mengujarnya ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Yahya apakah dia yang mengambil sapi milik saksi, namun oleh Sdr. Yahya dijawab bukan dia yang mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Sdr. Yahya bersama-sama ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah, saksi kembali menanyakan kepada Sdr. Yahya apakah dia yang mengambil sapi milik saksi, dan oleh Sdr. Yahya dijawab bukan dia, tetapi dia bisa membantu mencarikan sapi tersebut, sebab dia mencurigai temannya yang telah mengambil sapi dan kini sedang berada di Bengkayang ;
- Bahwa kemudian setelah mendengar perkataan Sdr. Yahya tersebut, saksi segera mengajak Sdr. Yahya untuk bersama-sama pergi ke Bengkayang ;
- Bahwa sesampainya di Bengkayang, setelah beberapa kali memutar Pasar Bengkayang, teman yang dimaksudkan oleh Sdr. Yahya tersebut tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung bertemu, dan akhirnya saksi mengajak Sdr. Yahya untuk istirahat sejenak di warung kopi ;

- Bahwa ketika berada di warung kopi, saksi sempat menelpon beberapa temannya untuk datang, yaitu Sdr. Fero, Sdr. Adul dan Sdr. Anen ;
- Bahwa setelah menunggu lama di warung kopi, teman Sdr. Yahya tersebut tidak juga datang, kemudian Sdr. Fero berkata agar lebih baik pergi ke Singkawang saja untuk mencari dukun yang bisa menunjukkan siapa yang mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa mendengar perkataan Sdr. Fero tersebut, Sdr. Adul juga mengatakan bahwa di Pontianak juga ada orang pintar yang bisa melihat siapa sebenarnya yang telah mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa setelah mendengar ucapan Sdr. Fero dan Sdr. Adul tersebut, kemudian Sdr. Yahya minta izin kepada pemilik warung untuk ke kamar kecil, namun sekitar 20 (dua puluh) menit berlalu, Sdr. Yahya tidak juga keluar dari kamar kecil ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Anen untuk mengecek ke kamar mandi, dan ternyata Sdr. Yahya sudah tidak berada lagi di dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya tersebut berusaha mencari Sdr. Yahya namun tidak bertemu juga ;
- Bahwa setelah tidak diketemukan juga, akhirnya saksi kembali lagi ke warung kopi tersebut, dan melihat 1 (satu) buah handphone milik Sdr. Yahya yang tertinggal, kemudian saksi mengambil handphone tersebut dan meninggalkan warung kopi ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB hari itu juga, handphone Sdr. Yahya berbunyi karena Terdakwa menelpon, dan ketika saksi mengangkat telepon tersebut, Terdakwa berkata “Yahya, kamu dimana? Saya ada di pasarm sinilah ketemu.” dan oleh saksi dijawab “Nanti aja ketemu, kalau kamu mau menghubungi saya pakai SMS saja.”, dan kemudian telepon tersebut dimatikan ;
- Bahwa kemudian saksi berpura-pura menjadi Sdr. Yahya dan mengirimkan SMS kepada Terdakwa, yang mengatakan “ Di, masalah sapi yang dicuri tu orang sudah tau.”, dan kemudian oleh Terdakwa dijawab “Kalau begitu kita lari saja malam ini, saya tunggu kamu di depan Rumah Sakit.”, yang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian dibalas lagi “*Kalau begitu kamu tunggu aja disitu, nanti saya akan kesana.*” ;

- Bahwa setelah selesai mengirimkan SMS tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Lumar, dan sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama-sama dengan anggota Polisi pergi ke Bengkayang ;
- Bahwa sesampainya di depan RSUD Bengkayang, saksi memancing Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang berbunyi “*Di, kamu dimana?*” yang oleh Terdakwa dijawab “*Saya sudah di depan Rumah Sakit Bengkayang.*” ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polisi menuju RSUD Bengkayang dan langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut adalah sapi betina pemberian mertua saksi yang baru saksi pelihara selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi satu-satunya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG :

- Bahwa pada awalnya, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menumpang sebuah mobil dump truck yang dikendarai oleh Sdr. Botak (paman Terdakwa) dan Sdr. Yahya dari Pasar Bengkayang pergi ke arah Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Sansak, mobil dump truck tersebut berbelok masuk ke sebuah jalan dan akhirnya berhenti tepat di depan sebuah kandang sapi ;
- Bahwa kemudian Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung turun dari dalam dump truck, sedangkan Terdakwa karena melihat keduanya turun lalu ikut turun juga ;
- Bahwa kemudian Sdr. Yahya dan Sdr. Botak mengamati keadaan di sekitar kandang sapi tersebut, dan setelah dirasa aman lalu Sdr. Botak membuka pintu kandang dan Sdr. Yahya melepaskan ikatan tali sapi tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sapi tersebut ditarik ke arah mobil dump truck yang sudah diparkirkan, dan setelah sampai di bak belakang dump truck, Sdr. Botak kemudian naik ke atas bak mobil sambil menuntun sapi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yahya berusaha mendorong sapi tersebut dari arah belakang sampai sapi berhasil dimasukkan ;
- Bahwa setelah sapi berhasil masuk ke dalam bak dump truck, Terdakwa beserta dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kemudian segera meninggalkan tempat tersebut dan membawa sapi menuju ke arah Pontianak dengan melewati Jalan Kecamatan Ledo, Jalan Kabupaten Sambas, Jalan Kabupaten Singkawang sampai akhirnya tiba di Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 06.00 WIB ;
- Bahwa sesampainya di Pontianak, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak menyuruh Terdakwa untuk menginap sementara di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung pergi untuk menjual sapi ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak datang menjemput Terdakwa sambil memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan mengatakan kalau jatah Terdakwa hanya segitu karena masih digunakan untuk membayar mobil dan sopir ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak pergi meninggalkan Pontianak untuk kembali ke Bengkayang, dan setelah sampai di Bengkayang, mereka pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan Terdakwa untuk belanja dan salah satunya digunakan Terdakwa untuk membeli sebuah kaos oblong laki-laki merek Garrison19 GRS warna abu-abu merah marun tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut dijual dengan harga berapa oleh Sdr. Yahya dan Sdr. Botak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Yahya dan Sdr. Botak mengenai sapi siapakah tersebut, dan mengapa diambil malam-malam ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih model 1209 type RH105 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki mereka GARRISON 19 GRS warna abu-abu merah marun bertuliskan “*URBAN DENIM CREATIVE MEAN CLOTHING GESTRO 4*”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awalnya, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menumpang sebuah mobil dump truck yang dikendarai oleh Sdr. Botak (paman Terdakwa) dan Sdr. Yahya dari Pasar Bengkayang pergi ke arah Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;
- 2 Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Sansak, mobil dump truck tersebut berbelok masuk ke sebuah jalan dan akhirnya berhenti tepat di depan sebuah kandang sapi ;
- 3 Bahwa kemudian Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung turun dari dalam dump truck, sedangkan Terdakwa karena melihat keduanya turun lalu ikut turun juga ;
- 4 Bahwa kemudian Sdr. Yahya dan Sdr. Botak mengamati keadaan di sekitar kandang sapi tersebut, dan setelah dirasa aman lalu Sdr. Botak membuka pintu kandang dan Sdr. Yahya melepaskan ikatan tali sapi tersebut ;
- 5 Bahwa kemudian sapi tersebut ditarik ke arah mobil dump truck yang sudah diparkirkan, dan setelah sampai di bak belakang dump truck, Sdr. Botak kemudian naik ke atas bak mobil sambil menuntun sapi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yahya berusaha mendorong sapi tersebut dari arah belakang sampai sapi berhasil dimasukkan ;
- 6 Bahwa setelah sapi berhasil masuk ke dalam bak dump truck, Terdakwa beserta dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kemudian segera meninggalkan tempat tersebut dan membawa sapi menuju ke arah Pontianak dengan melewati Jalan Kecamatan Ledo, Jalan Kabupaten Sambas, Jalan Kabupaten Singkawang sampai akhirnya tiba di Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 06.00 WIB ;
- 7 Bahwa sesampainya di Pontianak, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak menyuruh Terdakwa untuk menginap sementara di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung pergi untuk menjual sapi ;
- 8 Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak datang menjemput Terdakwa sambil memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu Rupiah) dan mengatakan kalau jatah Terdakwa hanya segitu karena masih digunakan untuk membayar mobil dan sopir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yang mana pada Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, sedangkan pada Dakwaan Subsidiar, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang digunakan adalah Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang mana apabila Dakwaan Primair tersebut berhasil dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error*



in persona, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” unsur mengambil barang sesuatu ” adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daud yang mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar ada suara sebuah mobil truck yang melewati jalan PT. PSA ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Daud, di tepi jalan PT. PSA tersebut terdapat sebuah kandang sapi milik saksi Acun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daud, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah mobil truck tersebut lewat, saksi kemudian mendengar lagi mobil truck tersebut lewat berbalik arah menuju ke jalan raya, dan sesampainya di depan simpang menuju jalan Sanggau Ledo, truck tersebut tancap gas ;

Menimbang, bahwa keesokan paginya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014, saksi Acun datang ke rumah saksi Daud untuk menanyakan apakah saksi Daud mendengar suara mobil yang memasuki jalan PT. PSA tersebut, sebab sapi milik saksi Acun sudah hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Acun yang mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sore hari, saksi Acun datang ke kandang sapi miliknya dan melihat sapi tersebut masih berada di sekitar kandang, sampai pada sekitar pukul 18.00 WIB saksi memasukkan sapi tersebut ke dalam kandang dan kemudian saksi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB ketika saksi kembali ke kandang untuk menengok sapi tersebut, ternyata sapi tersebut sudah hilang dan saksi tidak dapat menemukannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menumpang mobil dump truck yang dikendarai oleh Sdr. Botak (paman Terdakwa) dan Sdr. Yahya dari Pasar Bengkayang menuju ke arah Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Sansak, mobil dump truck tersebut berbelok masuk ke sebuah jalan dan akhirnya berhenti di depan sebuah kandang sapi ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kemudian turun dari dalam dump truck, dan Terdakwa karena melihat keduanya turun lantas ikut turun juga ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Yahya dan Sdr. Botak mengamati keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman, Sdr. Botak segera membuka pintu kandang sapi sedangkan Sdr. Yahya melepaskan ikatan tali sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Yahya menuntun sapi tersebut menuju ke arah mobil truck yang telah diparkir, dan sesampainya di bak belakang truck, Sdr. Botak naik ke dalam bak, dan menarik tali sapi tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yahya berusaha mendorong sapi tersebut dari belakang sampai sapi tersebut berhasil masuk ke dalam bak truck ;

Menimbang, bahwa setelah sapi berhasil dimasukkan ke dalam bak truck, maka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas adanya proses perpindahan barang sesuatu berupa seekor sapi, dari dalam kandangnya, yaitu di Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang menjadi berada di dalam bak sebuah mobil truck dan akhirnya dibawa sampai ke Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seijin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, sesampainya di Pontianak, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruhnya untuk menginap dahulu di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung pergi untuk menjual sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kembali menjemput Terdakwa di Hotel sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan mengatakan jatah Terdakwa hanya itu karena masih digunakan untuk membayar sewa mobil dan sopir ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa beserta Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kembali ke Bengkayang, dan sesampainya di Bengkayang, mereka kembali ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa uang jatah hasil penjualan sapi tersebut kemudian digunakan untuk berbelanja dan salah satunya dibelikan sebuah kaos oblong laki-laki berwarna abu-abu merah marun dengan merek Garrison 19 GRS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Acun Anak Sindung ketika akan mengambil sapi tersebut dari kandangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelaslah adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki sapi tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam kandang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menumpang mobil dump truck yang dikendarai oleh Sdr. Botak (paman Terdakwa) dan Sdr. Yahya dari Pasar Bengkayang menuju ke arah Dusun Sansak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Sansak, mobil dump truck tersebut berbelok masuk ke sebuah jalan dan akhirnya berhenti di depan sebuah kandang sapi ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kemudian turun dari dalam dump truck, dan Terdakwa karena melihat keduanya turun lantas ikut turun juga ;



Menimbang, bahwa sesampainya di kandang sapi tersebut, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak mengamati keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman, Sdr. Botak segera membuka pintu kandang sapi sedangkan Sdr. Yahya melepaskan ikatan tali sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Yahya menuntun sapi tersebut menuju ke arah mobil truck yang telah diparkir, dan sesampainya di bak belakang truck, Sdr. Botak naik ke dalam bak, dan menarik tali sapi tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yahya berusaha mendorong sapi tersebut dari belakang sampai sapi tersebut berhasil masuk ke dalam bak truck ;

Menimbang, bahwa setelah sapi berhasil dimasukkan ke dalam bak truck, maka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, sesampainya di Pontianak, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak menyuruhnya untuk menginap dahulu di Hotel Jeruju Baru, sedangkan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak langsung pergi untuk menjual sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Yahya dan Sdr. Botak kembali menjemput Terdakwa di Hotel sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan mengatakan jatah Terdakwa hanya itu karena masih digunakan untuk membayar sewa mobil dan sopir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terlihat jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Botak, mulai dari membuka pintu kandang, melepaskan ikatan tali sapi, memasukkan sapi ke dalam truck, membawa sapi ke pontianak, sampai kemudian menjualnya dan membagi uang hasil penjualan sapi tersebut, sehingga dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih model 1209 type RH105 ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki mereka GARRISON 19 GRS warna abu-abu merah marun bertuliskan “*URBAN DENIM CREATIVE MEAN CLOTHING GESTRO 4*”

Oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, namun oleh karena telah digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan sebagai hasil dari kejahatan tersebut, maka sudah layak dan sepatasnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina untuk perbaikan diri yang lebih bagus ;
- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa RUDI SUPRIYITNO Anak KALENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam tersebut dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih model 1209 type RH105 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki mereka GARRISON 19 GRS warna abu-abu merah marun bertuliskan "*URBAN DENIM CREATIVE MEAN CLOTHING GESTRO 4*"

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **Senin**, tanggal **17 November 2014**, oleh A S W I R, SH., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH., dan ERLI YANSAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 November 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.</u>	<u>A S W I R, SH.</u>
<u>ERLI YANSAH, SH.</u>	



Panitera Pengganti

IRSANDI SUSILA ADJIE